

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
PADA KOPERASI SYARIAH BMT AL ISHLAH KOTA JAMBI***Analysis of The Implementation of Sharia Financial Accounting Standards in
The Sharia Cooperative BMT Al Ishlah in Jambi City***Ridwan¹, Khairiyani²****^{1,2}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi****¹Email : muslihunaridwan@gmail.com****²Email : Khairiyani@uinjambi.ac.id****Abstract**

Sharia accounting is a process of accounting activities based on sharia principles (Islam) and is accountable to Allah SWT. This accounting is needed to support activities that must be carried out in accordance with sharia, because it is impossible to implement sharia-compliant accounting if the accounting process is not sharia (conventional). The BMT AL ISHLAH Cooperative in Jambi City is one of the sharia-based microfinance institutions. This cooperative is under the supervision of the Minister of Cooperatives and SMEs. including the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS). The researcher uses a qualitative research method where qualitative research is research that requires data and information directly to the field or research location. Qualitative research makes the researcher a key (main) instrument where the researcher will collect data, check the validity of the data, and analyze the data. The data source used by the author uses secondary data. secondary data is data obtained or collected by other people or certain institutions that are more informative. Therefore, researchers want to see how the application of sharia accounting standards in financial reports is based on PSAK 101 and murabahah financing based on PSAK 102.

Keywords: *Application of Sharia Financial Accounting Standards at the BMT AL ISHLAH Sharia Cooperative*

Abstrak

Akuntansi syariah merupakan suatu proses kegiatan akuntansi yang berlandaskan dengan prinsip syariah (Islam) dan mempunyai bertanggung jawaban kepada Allah SWT. Akuntansi ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dijalankan sesuai syariah, karena tidak mungkin menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansinya tidak syariah (konvensional). Koperasi BMT AL ISHLAH Kota Jambi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Koperasi ini berada dibawah pengawasan Menteri Koperasi dan UKM. termasuk kedalam Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membutuhkan data dan informasi langsung ke lapangan atau tempat penelitian. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci (utama) dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Sumber data yang dipakai penulis menggunakan data sekunder. data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu yang lebih informatif.. oleh itu peneliti ingin melihat bagaimana penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 dan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah BMT AL ISHLAH

PENDAHULUAN

Akuntansi Syariah merupakan suatu proses kegiatan akuntansi yang berlandaskan dengan prinsip syariah (Islam) dan mempunyai bertanggung jawaban kepada Allah SWT. Akuntansi ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dijalankan sesuai syariah, karena tidak mungkin menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansinya tidak syariah (konvensional). Akuntansi syariah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, hal ini bisa dilihat dari berbagai entitas atau lembaga keuangan yang muncul ditengah-tengah perekonomian saat ini baik itu dari skala mikro maupun skala makro ekonomi, yang berlandaskan syariah.

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, bahwa dalam pertumbuhan ekonomi didominasi oleh faktor finansial (keuangan). Pesatnya pertumbuhan dunia moneter dalam mendorong perekonomian salah satunya ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan seperti Bank, Pasar Uang, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Bank Perkereditan Rakyat (BPR), dan lain sebagainya. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, lembaga keuangan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank atau lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sesuai sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Keduanya memiliki perbedaan baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggungjawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan mencapai tujuan sosial-ekonomi masyarakat Islam.

Lembaga keuangan yang berbasis syariah selalu berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun saat ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank tetapi juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah. Mengingat penduduk Indonesia pada umumnya beragama Islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syariah memang mutlak diperlukan, sehingga umat Islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Lembaga keuangan syariah muncul pada dasarnya karena adanya pelarangan riba (bunga) pada kegiatan transaksinya. Dasar hukum riba sangat banyak dijelaskan dalam Alqur'an, dimana salah satunya terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 161.

Lembaga keuangan syariah perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pengelolaan keuangannya secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip Islam. Pertanggungjawaban tersebut semata-mata tidak hanya kepada manusia saja,

akan tetapi terutama kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu kegiatan akan dihisab nanti diakhirat kelak. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Koperasi Syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang memakai pola syariah atau yang berdasarkan prinsip Islam dimana tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah.

Dengan adanya Koperasi syariah di tengah-tengah ekonomi global, yaitu: membantu golongan ekonomi lemah untuk mempertahankan eksistensi bisnis serta diharapkan dapat memberikan sumbang pembangunan rakyat yang diambil melalui pajak yang dikeluarkan, serta koperasi syariah wajib juga mengeluarkan zakatnya dan disalurkan kepada pihak yang menerima zakat. Dengan adanya koperasi syariah yang berdasarkan nilai Islam maka dapat diharapkan menjadi pelopor perekonomian yang bebas dari jeratan rentenir dan menjauhi praktek riba.

Sistem koperasi syariah pada tahun 2004 dikenali dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep./M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada saat sekarang ini dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi dan UMKM Nomor 14/Per/M.UMKM/IX/2015 menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf. Saat ini jumlah koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan aktif pada tahun 2019 per 31 Desember sebanyak 151.170 unit koperasi. Kemudian pada tahun selanjutnya per 31 Desember yaitu 2020 152.174 unit. Untuk tahun 2021 pada tanggal 31 Desember yaitu sebanyak 126.343 unit. Pada tahun 2022 mencapai 123.048 unit. Dan pada tahun 2023 per 31 Desember sebanyak 144.023 unit. Adapun berdasarkan (jurnas.com), hingga akhir Desember 2019 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak 44.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional yaitu 123.048 unit.

BMT adalah model lembaga keuangan syariah paling sederhana, beroperasi dikalangan masyarakat ekonomi bahwa dan berusaha mengembangkan banyak usaha produktif untuk memajukan ekonomi usaha berskala kecil dengan melandaskan prinsip-prinsip syariah. Koperasi BMT AL ISHLAH Kota Jambi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Koperasi ini berada dibawah pengawasan Menteri Koperasi dan UKM. termasuk kedalam Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi ini memiliki dua unit usaha yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta toko (minimarket).

Koperasi BMT AL ISHLAH Kota Jambi yang berdiri sejak tahun 90-an dan semakin cepat tersebar keseluruh Indonesia setelah mendapatkan dukungan pemerintah yaitu dengan dirancangkannya gerakan BMT oleh presiden Soeharto pada tahun 1995. Sejauh ini minat masyarakat untuk mendirikan BMT sebagai lembaga keuangan Mikro syariah semakin besar dan meningkat.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi memberikan sebuah informasi terkait data keuangan yang sifatnya kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

PSAK sebagai pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekelompok orang dengan kemampuan dan keahlian dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu lembaga yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi

Selain menerapkan pola syariah, koperasi syariah (KSPPS) juga harus mengerti dan memahami tentang standar akuntansi keuangan, khususnya standar akuntansi keuangan syariah dan bagi lembaga keuangan syariah harusnya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar tersebut untuk diterapkan. Tidak tertutup kemungkinan koperasi syariah belum mampu menerapkan dengan baik standar yang berbasis syariah tersebut, diakibatkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi syariah dan standar akuntansi syariah.

Umumnya BMT didirikan oleh elemen masyarakat lokal: pemuka agama, pengurus masjid, majelis taklim, donatur, dan tokoh masyarakat, yang menyediakan modal awal, lokasi, serta dukungan administratif dan operasional.

Adapun gambaran alur pemberian pembiayaan pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi: Anggota mengajukan permohonan pembiayaan, Berkas permohonan diperiksa kelengkapannya, Berkas permohonan dibahas didalam rapat pengurus. Jika permohonan disetujui maka sekretaris menyiapkan akad pembiayaan, Sekretaris meminta bendahara untuk memperoses pembiayaan dan Sebelum pencarian dana, dilaksanakan ijab qabul sesuai jenis pembiayaan. Selanjutnya bendahara memperoses pencarian pembiayaan melalui transfer rekening.

Persyaratan pembiayaan relatif sederhana, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp 20 juta: cukup pernyataan kebutuhan; cek survei hanya bagi pemohon baru atau jumlah besar. Adapun Waktu proses: dari pengajuan sampai pencairan rata-rata 1–7 hari; nasabah lama bahkan 1–3 hari. Pihak koperasi memberikan draf perjanjian pembiayaan yang berisi jangka waktu, nominal yang nasabah perlukan, didalam draf pembiayaan *murabahah* tercantum bahwa anggota membayar kepada koperasi sebesar 5,25% dari pembiayaan dengan rincian yaitu simpanan wajib untuk anggota 4% dari pinjaman, besaran dana resiko digunakan untuk asuransi sebesar 1% dari pinjaman, dan biaya administrasi sebesar 0,25% dari pinjaman. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh semua anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi BMT AL ISHLAH Kota Jambi dari evaluasi internal yang dilaksanakan oleh pengurus mendapati permasalahan yang ada di koperasi tersebut bahwa dalam pengelolaan simpan pinjam dan pembiayaan syariah meskipun telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi, masih diperlukan penyempurnaan. Perlunya peningkatan pemahaman oleh seluruh

anggota koperasi terkait pola syariah yang benar dan kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi syariah. Kemudian, masih kurangnya pemahaman anggota terhadap pembiayaan syariah itu sendiri.

Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap laporan keuangan dan pembiayaan pada Koperasi Syariah BMT AL ISHLAH Kota Jambi untuk dianalisis, karena pihak koperasi belum mengetahui dan memahami standar akuntansi syariah tersebut. Oleh itu peneliti ingin melihat bagaimana penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 dan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Judul Penelitian ini adalah Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah BMT AL ISHLAH Kota Jambi.

METODE

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membutuhkan data dan informasi langsung ke lapangan atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi yang beralamat di Jalan.pattimura lorong melati No, 19, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci (utama) dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes*, *handy came*, *recorder*.

Sumber data yang dipakai penulis menggunakan data sekunder. data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu yang lebih informatif. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi berupa SOP (*Standard Operating Procedure*) Koperasi, buku laporan tahunan RAT koperasi pada tahun yang bersangkutan dimana peneliti mengambil data untuk tahun 2023 yang dibuat oleh BMT AL ISHLAH Kota Jambi, dan dokumentasi lain terkait pembiayaan yaitunya draf perjanjian pembiayaan berupa ijab dan qabul dari murabahah dan ijarah, simulasi pinjaman pembiayaan pada jangka waktu tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. dokumentasi yang dapat peneliti peroleh berupa arsip atau bukti transaksi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penulis melakukan keabsahan data dengan uji kredibilitas dengan proses triangulasi, yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Untuk menjamin keakuratan data, penulis melakukan keabsahan data dengan proses triangulasi sumber, dimana peneliti

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, BMT AL ISHLAH melakukan sistem pencatatan transaksi harian yang dicatat pada buku arus kas. Buku arus kas tersebut berisi segala kegiatan harian yang dicatat dari pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh BMT. Pencatatan keuangan dilaksanakan secara manual. Untuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan BMT telah membuat laporan keuangannya melalui microsof excel yang akan dimuat pada laporan tahunan RAT. Laporan keuangan dibuat oleh pengurus (bendahara) dan karyawan bagian keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dianut oleh BMT AL ISHLAH Kota Jambi berpedoman kepada standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai perkoperasian indonesia. Koperasi memilih menerapkan SAK-ETAP, dengan mempertimbangkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis perusahaan, adapun pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP lebih efisien bagi perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis dengan metode akrual basis kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan kas basis.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi

Pembiayaan syariah yang telah dilaksanakan oleh BMT adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang ada di BMT berupa pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Pembiayaan *murabahah* sangat terasa manfaatnya bagi seluruh anggota terutama bagi anggota yang akan memperbaiki atau membangun rumah, pengadaan tanah, membeli rumah dan kebutuhan lainnya.

Pihak koperasi memberikan draf perjanjian pembiayaan yang berisi jangka waktu, nominal yang nasabah perlukan, didalam draf pembiayaan *murabahah* tercantum bahwa anggota membayar kepada koperasi sebesar 5,25% dari pembiayaan dengan rincian yaitu simpanan wajib untuk anggota 4% dari pinjaman, besaran dana resiko digunakan untuk asuransi sebesar 1% dari pinjaman, dan biaya administrasi sebesar 0,25% dari pinjaman. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh semua anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Dalam usaha pembiayaan murabahah dan ijarah pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi, memiliki margin untuk pembiayaan 1 juta - 80 juta adalah 12% pertahun. Dalam hal ini keuntungan dari margin tersebut 50% kembali kepada anggota dan 50% lagi menjadi pendapatan koperasi, dengan jangka waktu paling lama 7 tahun (84 bulan) ini termasuk ke dalam kategori pinjaman biasa. Keuntungan yang kembali kepada anggota yang melakukan pembiayaan tersebut sebagai simpanan di koperasi yaitu bonus jasa pada simpanan sukarela. Simpanan tersebut sebagai penguat dan pengembangan permodalan koperasi. Pembiayaan 81 juta – 200 juta margin 8,5% pertahun (untuk BMT) dengan jangka waktu paling

lama 12 tahun (144 bulan) ini termasuk kedalam pinjaman multiguna, serta menyertakan jaminan asli berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, atau Taspen, dan surat pernyataan tidak akan pindah tugas selama jangka waktu pinjaman. Untuk margin tersebut sudah menjadi ketetapan koperasi dan disepakati oleh semua anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan. BMT AL ISHLAH juga membuat simulasi pembiayaan (dilampirkan) yang akan dibayarkan oleh anggota setiap bulannya dalam jangka waktu pembayaran tertentu pada pembiayaan murabahah dan ijarah.

Pada pembiayaan di BMT AL ISHLAH Kota Jambi dilakukan sebatas memberikan dana pembiayaan kepada anggota. Pada pembiayaan murabahah BMT memakai akad wakalah pada saat pembelian barang, yaitu diwakilkan kepada anggota. Koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota, maka selanjutnya anggota itu sendiri yang membeli barang yang ia butuhkan. Dalam hal ini setelah ijab qabul bendahara BMT akan melakukan pencairan dana yang dibutuhkan oleh anggota melalui rekening bank yang dimiliki dan mentransfernya ke anggota. Setelah dana masuk maka anggota tersebut membeli barang yang dibutuhkannya yang sudah tercantum dalam draf perjanjian sebelumnya.

Begitupun dengan ijarah, karena pembiayaan pada BMT termasuk ke dalam ijarah multijasa atau multiguna, dimana tidak ada aset atau jasa yang disewakan, maka BMT memberikan pembiayaan ijarah atas produk yang diinginkan anggota dengan menggunakan akad wakalah. Setelah ijab qabul dan akad disepakati, BMT akan mentransfer dana ke rekening anggota tersebut.

Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan BMT AL ISHLAH Kota Jambi

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban entitas mengenai posisi keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi, dimana salah satu entitas yaitunya koperasi syariah juga memberikan pertanggung jawaban keuangannya melalui laporan keuangan koperasi yang akan disampaikan pada rapat anggota tahunan koperasi. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya tersebut, BMT AL ISHLAH Kota Jambi menyajikan laporan keuangan diantaranya neraca, sisa hasil usaha, perhitungan zakat, perhitungan pajak, arus kas, dan informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, hal ini tidak sesuai dengan PSAK 101.

Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.

Pada PSAK 101 menjelaskan entitas syariah seperti reksadana dan koperasi syariah memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya. Penyesuaian tersebut seperti pada laporan laba rugi pada entitas syariah menjadi laporan sisa hasil usaha pada koperasi syariah, dan dalam penyajiannya diperlukan penyesuaian terhadap pos-pos akun mengenai apa saja yang perlu disajikan dalam laporan tersebut dan tentunya tidak jauh berdasarkan PSAK. Begitupun pada

laporan perubahan ekuitas yang berbeda dengan perubahan ekuitas pada entitas syariah terhadap pos-pos akunnnya.

Jadi laporan yang harusnya ada pada BMT AL ISHLAH adalah laporan posisi keuangan, sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, dan pada laporan tersebut mengacu kepada format laporan keuangan bank syariah yang terdapat dalam PSAK, akan tetapi perlu beberapa penyesuaian terhadap pos-pos yang akan disajikan di laporan keuangan koperasi syariah.

Berdasarkan PSAK 101, dalam format laporan keuangan bank syariah didalam laporan posisi keuangan memuat tentang aset = liabilitas + dana syirkah temporer + ekuitas. Dana syirkah temporer dipisahkan dengan kewajiban dan ekuitas, karena ia tidak termasuk kedalam hutang dan modal namun ia merupakan dana yang diterima untuk investasi pada jangka waktu tertentu, dimana entitas memiliki hak untuk mengelolanya, dari pengelolaan dana tersebut akan terdapat bagi hasil. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan kewajiban karena disaat entitas mengalami kerugian, perusahaan tidak wajib untuk mengembalikan dana awal nasabah, kecuali atas kelalaian perusahaan sendiri maupun akibat wanprestasi entitas syariah. Dana tersebut tidak dapat juga digolongkan ke ekuitas karena ia tidak termasuk ke dalam pos modal dimana modal tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo sedangkan dana syirkah memiliki jangka waktu tertentu, ia juga tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan sipemegang saham atas hak voting atau hak atas realisasi keuntungan dari aset. Pada koperasi syariah dalam penyajian laporan posisi keuangan seharusnya juga memisahkan dana syirkah temporer tersebut.

Tabel 1. Perhitungan Neraca Per 31 Desember 2023

No	Perkiraan Aset	31- Des-23
	ASET	
I.	Aset Lancar	Rp. 27.313.847.386
	Kas & bank	Rp. 106.568.775
	Piutang Murabahah	Rp. 20.105.699.371
	Piutang Ijarah	Rp. 6.684.980.391
	Piutang Usaha	Rp. 131.090.526
	Persediaan Barang	Rp. 268.467.380
	Asuransi BKE dibayar dimuka	Rp. 4.655.443
	Uang Muka	Rp. 12.385.500
II.	Investasi	Rp. 294.576.684
	Simpanan pada PKP-RI	Rp. 169.243.652
	Saham pada SKPB	Rp. 500.000
	Simpanan pada BKE	Rp. 89.833.032
	Pernyertaan pada toko	Rp. 35.000.000
III.	Aset Tetap	Rp. 298.326.483
	Aset Tetap	Rp. 934.792.150
	Akumulasi Penyusutan	Rp. (636.465.667)
	JUMLAH ASET	Rp. 27.906.750.553

	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
VI.	Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 16.000.334.453
	Hutang Dagang	Rp. 11.269.500
	Dana Kesejahteraan Pegawai	Rp. 381.016
	Dana Pendidikan	Rp. 363.793.657
	Dana pembeli daerah kerja	Rp. 395.059.959
	Dana sosial	Rp. 185.670.228
	Dana pengurus	Rp. 2.100.494
	Dana pengawas	Rp. 1.021.705
	Hutang simpanan sukarela	Rp. 10.227.082.949
	Dana zakat	Rp. 23.714.951
	Dana resiko	Rp. 818.064.466
	Dana no halal	Rp. 24.130.911
	Modal simpanan wajib pinjaman	Rp. 3.214.612.534
	Hutang pajak	Rp. 26.203.450
	Hutang ke supplier	Rp. 37.956.121
	Tabungan wadi'ah	Rp. 31.748.346
	Deposito	Rp. 630.000.000
	Bagi hasil deposito	Rp. 7.524.166
V.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp. 782.065.283
	Hutang Bank	Rp. 782.065.283
	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp. 16.782.399.736
VI.	Ekuitas	Rp. 11.124.350.817
	Modal simpanan pokok anggota	Rp. 3.605.000
	Modal simpanan wajib anggota	Rp. 7.363.559.667
	Dana Cadangan	Rp. 2.060.717.506
	Modal penyertaan	Rp. 228.836.019
	Modal donasi	Rp. 67.000.000
	Sisa hasil usaha	Rp. 1.400.632.625
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 27.906.750.553

(Sumber: Laporan RAT BMT)

Berdasarkan penyajian laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan PSAK 101, dalam format penyusunan laporannya juga tidak sesuai syariah dimana koperasi membuat judul laporan sebagai neraca sedangkan pada PSAK yaitu laporan posisi keuangan. Pada laporan tersebut juga terdapat kesalahan nama akun yang tidak sesuai syariah dan penempatan posisi akunnya. BMT AL ISHLAH Kota Jambi juga tidak menyajikan dana syirkah temporer terpisah dengan kewajiban. Dana syirkah temporer berdasarkan PSAK 101 berasal dari tabungan maupun deposito mudharabah serta dana musyarakah. Pada laporan tersebut, tabungan deposito pada BMT yaitu tabungan deposito pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah dimana koperasi melakukan bagi hasil sebesar 75% untuk anggota dan 25% untuk koperasi, uang deposito tersebut dikelola untuk pembiayaan.

Karena deposito pada koperasi termasuk deposito mudharabah dan melaksanakan bagi hasil maka ia termasuk ke dalam dana syirkah temporer

berdasarkan PSAK 101. Maka BMT seharusnya menyajikannya terpisah dari liabilitas. Kemudian koperasi juga menempatkan modal simpanan wajib peminjam ke dalam hutang, seharusnya ke dalam ekuitas karena koperasi mencatatnya sebagai pemupukan modal bagi koperasi. koperasi tidak menyajikan *account* contra yaitu margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah, jika tidak, ungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan atau piutang bersih sudah sebagai pengurang *account* contra tersebut.

Laporan laba rugi entitas syariah disebut dengan laporan perhitungan hasil usaha atau sisa hasil usaha pada koperasi syariah, karena dalam permen KUKM No. 14 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat isi laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban.

Tabel 2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Per 31 Desember 2023

No.	URAIAN	31-Dec-23
I.	Partisipasi Anggota	
	Partisipasi bruto anggota atas pengadaan barang	Rp. 2.565.361.275
	Beban Pokok	Rp. (2.310.594.524)
	Partisipasi netto anggota atas pengadaan barang	
	Partisipasi netto anggota atas jasa	Rp. 2.361.010.660
	Jumlah Partisipasi	Rp. 2.570.777.411
II.	Beban Operasional	
	Biaya Personil	Rp. 253.230.048
	Biaya Kantor	Rp. 289.373.324
	Biaya Umum	Rp. 5.684.158.194
	Biaya Operasional Toko	Rp. 39.645.822
	Beban Penyusutan	Rp. 67.512.226
	Jumlah Beban Operasional	Rp. 1.124.187.269
III.	Pendapatan dan Beban Luar Operasi	
	Pendapatan luar operasi	Rp. 12.701.073
	SHU Sebelum Zakat dan PPh	Rp. 1.459.291.215
	Zakat	Rp. 34.251.731
	Pph final 2023	Rp. 24.406.859
	SHU Bersih	Rp. 1.400.632.625

Berdasarkan penyajian SHU tersebut, secara umum sudah sesuai dengan PSAK 101, dimana entitas syariah mengakui seluruh penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laporan laba rugi kecuali jika PSAK mensyaratkan lain. Perhitungan sisa hasil usaha diperoleh dari penghasilan yang telah dikurangi dengan beban beban dan pajak. Namun dalam penyajiannya terdapat beberapa kesalahan seperti tanda kurung sebagai pengurang zakat dan pajak untuk menghasilkan SHU tidak dibuatkan, untuk pendapatan usaha tidak dirincikan.

BMT AL ISHLAH juga sudah menyajikan laporan keuangan perusahaan ekuitas dalam laporan keuangan beserta laporan auditor. Dalam PSAK 101, pada dasarnya perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan kenaikan atau penurunan aset bersih selama periode. Hal ini telah sesuai dengan PSAK, dalam laporan perubahan ekuitas koperasi syariah terdapat penyesuaian dalam penyajian laporan keuangannya dengan entitas syariah pada umumnya

karena modal pada koperasi syariah berdasarkan simpanan dari anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan lain-lain.

Laporan arus kas pada PSAK 101, informasi arus kas memberikan dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. Dalam hal ini, BMT AL ISHLAH telah menyajikan laporan arus kas yang menghasilkan kas dan setara kasnya pada akhir tahun. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 101. Dimana arus kas terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Namun dalam penyajian terdapat kesalahan penempatan akun dan nama akun yang dibuat.

Koperasi syariah belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam Permen KUKM No. 14 tahun 2015, menjelaskan bahwa laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang berisikan informasi tentang sumber-sumber zakat dan penggunaannya. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ialah laporan yang berisi informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang berasal dari infak, sedekah, wakaf maupun dana sosial lainnya yang digunakan untuk kebajikan. Pada entitas syariah menyajikan kedua laporan tersebut karena pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip syariah dimana perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya, begitupun dengan koperasi syariah.

BMT AL ISHLAH Kota Jambi hanya membuat catatan penggunaan zakat SHU yang diperoleh dari sisa hasil usaha untuk tahun buku terakhir, dimana dalam perhitungan tersebut masih belum sesuai dengan PSAK 101.

Tabel 3. Pengguna Zakat SHU Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Zakat tahun buku 2023			Rp. 29.655.420
2	Disalurkan untuk bantuan lain		Rp. 27.067.200	Rp. 2.588.220
3	Zakat SHU tahun 2023	Rp. 34.251.731		Rp. 36.839.951
4	Disalurkan untuk BMT berbagi		Rp. 13.125.000	Rp. 23.714.951
	Jumlah			Rp. 23.714.951

(Sumber: Laporan RAT BMT)

Dari penyaluran zakat oleh BMT AL ISHLAH Kota Jambi, mereka menyalurkan zakat kepada orang-orang disekitar lingkungan kerja yang pantas untuk menerima zakat. Zakat tersebut disalurkan kepada delapan anshnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, tetapi tidak disalurkan langsung oleh koperasi melainkan kepada lembaga terkait seperti Baznaz. Namun untuk tahun 2023 BMT tidak ada menyalurkan zakat ke Baznaz. Untuk orang yang menerima zakat disekitar lingkungan kerja akan dikonfirmasi terlebih dahulu dengan kelurahan atau Rt/Rw terdekat siapa saja yang akan direalisasikan untuk penyaluran zakatnya, namun pihak koperasi juga melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan. Pada penyajian diatas, zakat yang disalurkan untuk BMT Berbagi tersebut adalah zakat yang disalurkan untuk sekitar lingkungan kerja.

BMT AL ISHLAH Kota Jambi mengeluarkan zakatnya untuk bantuan bencana. Seharusnya BMT AL ISHLAH Kota Jambi menyalurkan bantuan tersebut dari dana kebajikan yang diperoleh dari infak, shadaqah ataupun wakaf (ISWAF) oleh koperasi, baik dana ISWAF dari dalam entitas maupun dari luar entitas. Tetapi

BMT belum menghimpun dana ISWAF tersebut. Sehingga BMT AL ISHLAH Kota Jambi tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, seharusnya Koperasi syariah menyajikan laporan tersebut jika ia menghimpun dana kebajikan dari infak, shadaqah, dan wakaf.

Catatan atas laporan keuangan sangat penting bagi entitas karena menyajikan informasi relevan dan menjelaskan yang terperinci dari laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas serta laporan sumber dan penyaluran zakat dan pengguna dana kebajikan. BMT AL ISHLAH Kota Jambi sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar yang digunakan. Namun pada laporan tahunan RAT hanya dibuatkan catatannya pada point lima tentang informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan tersebut kita akan memperoleh informasi yang tidak kita dapatkan pada laporan sebelumnya. Penyajian catatan atas laporan keuangan dibuat oleh akuntan koperasi pada laporan keuangan beserta laporan auditor independen.

Dikarenakan format laporan keuangan yang dipakai oleh BMT AL ISHLAH Kota Jambi berdasarkan standar SAK-ETAP, maka koperasi belum menerapkan standar akuntansi syariah, oleh itu terdapat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam PSAK tersebut menjelaskan bahwa pernyataan yang terdapat didalam PSAK tersebut bertujuan untuk mengatur, menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan tujuan umum untuk entitas syariah supaya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya atau membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Maka diperlukan entitas syariah termasuk koperasi syariah dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai standar akuntansi syariah. Untuk penerapan PSAK syariah pada laporan keuangan harus benar benar disajikan sesuai standar tersebut, baik dari segi format, penerapan nama akun yang sesuai syariah, hal-hal yang harus disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan. Dalam penyajian catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara penuh hal-hal yang diungkapkan. Dalam penerapan standar tersebut maka BMT AL ISHLAH Kota Jambi memerlukan penyesuaian didalam penyajiannya dengan PSAK Syariah yaitu PSAK 101.

Analisis Penerapan PSAK 102 Akuntansi Murabahah Pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi

Dalam PSAK 102 menyatakan karakteristik pembiayaan murabahah pada entitas syariah. Penelitian terdahulu oleh wakhdan dan galuh aditya menyatakan dalam akad murabahah tersebut harus menyebutkan karakteristik yang mencakupi hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan, dalam penelitiannya pada KSPPS Kabupaten Purworejo sudah menerapkan akad murabahah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan PSAK 102. Semua ketentuan yang jadi karakteristik mencakupi hak dan kewajiban nasabah dan entitas dinyatakan dalam akad yang dikeluarkan oleh perusahaan, didalamnya juga disebutkan cara pembayaran dan ketentuan yang harus disepakati nasabah.

BMT AL ISHLAH Kota Jambi memiliki karakteristik pembiayaan murabahah dengan tidak meminta uang muka kepada anggota saat pelaksanaan akad, karena uang muka tersebut berdasarkan PSAK 102 merupakan antisipasi jika akad murabahah batal, jika akad batal maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya rill yang dikeluarkan penjual, namun pada BMT tidak ada terjadi akad batal.

Tidak ada denda bagi anggota yang tidak melunasi piutang murabahahnya, karena pelunasan pinjaman tidak dikenakan pinalti. Denda tersebut berdasarkan PSAK 102 didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan denda tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Pada BMT tidak ada anggota yang tidak melunasi piutangnya karena piutang selalu ditagih melalui bendaharawan gajinya dengan cara pemotongan gaji, pembayaran piutangnya dilakukan dengan cara di transfer ke BMT.

Pengakuan dan pengukuran

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Barang tersebut ialah aset murabahah yang diakui sebagai persediaan, Penjual harus memberitahukan kepada pembeli yaitu harga pokok perolehan dari barang tersebut dan kemudian disepakati keuntungan. BMT AL ISHLAH memberikan pembiayaan berupa pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan anggota, menggunakan akad wakalah yaitu dengan cara diwakilkan kepada anggota. Jadi barang tersebut anggota sendiri yang membeli. Meskipun pembelian barang diwakilkan, koperasi tetap mengakui persediaan aset murabahah sebesar biaya perolehan.

Berikut contoh pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi:

Dedi mengajukan pembiayaan murabahah untuk memperbaiki rumah. Pembiayaan yang diinginkan Dedi yaitu Rp. 80.000.000 dengan margin 12%. Dari pembiayaan tersebut anggota membayar potongan sebesar 5,25% kepada koperasi dimana simpanan wajib anggota 4% dari pinjaman, dana resiko 1%, dan biaya administrasi 0,5%. Pembiayaan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang sebesar 43.806.000 dengan masa pembayaran yang diinginkan 66 bulan, sisanya digunakan untuk pembayaran pembiayaan sebelumnya.

Dari pelaksanaan pembiayaan tersebut belum sesuai dengan syariah karena pada pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelian barang tetapi juga digunakan untuk pembayaran hutang atas pembiayaan sebelumnya dimana anggota mengajukan pembiayaan yang baru untuk melunasi pembiayaan sebelumnya. Pada akuntansi murabahah menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah seharusnya digunakan untuk pembelian barang dengan harga jualnya yaitu harga perolehan ditambah keuntungan.

Dari pinjaman tersebut, anggota membayar biaya administrasi kepada koperasi dimana koperasi mencatatnya sebagai pendapatan administrasi pembiayaan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan syariah karena ada tambahan untuk keuntungan koperasi. Biaya administrasi pada koperasi syariah seharusnya berdasarkan biaya riil dari urusan administrasi seperti biaya matrai, biaya upah survey, dan lain-lain. Biaya riil tersebut memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan sebagai keuntungan atau pendapatan. BMT menetapkan persentase biaya administrasi dari pembiayaan, bukan persentase dari biaya riil untuk administrasi, dalam hal ini dilarang karena termasuk riba atau bunga. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan polanya berdasarkan syariah yang jauh dari riba.

Berdasarkan PSAK 102 yaitu pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan. Namun BMT AL ISHLAH tidak ada mengakui persediaan aset murabahah. Maka dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 102. Harga perolehan tersebut merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi siap untuk dijual atau digunakan.

Harga perolehan tersebut seharusnya dari perolehan pembelian barang yang diwakilkan kepada anggota karena pada koperasi tersebut pembiayaan murabahahnya didahului akad wakalah. Harga perolehan tersebut adalah sebagai pengurang dengan uang muka (hammas jiddiyah) untuk jumlah pembiayaannya. Namun dikarenakan BMT tidak meminta uang muka kepada anggota maka tidak ada pengurangan dalam pembiayaannya.

Untuk pengakuan harga jual, Koperasi tidak menetapkan harga jual pada pembiayaannya melainkan total pembiayaan murabahah, Berdasarkan PSAK 102, harga yang disepakati dalam akad murabahah adalah harga jual. Harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin atau keuntungan. Pada BMT AL ISHLAH Kota Jambi telah menetapkan total pembiayaan murabahah berdasarkan harga perolehan ditambah keuntungannya, dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Harga jual tersebut menjadi piutang oleh anggota.

Pendapatan murabahah pada PSAK 102 diakui saat penjual mengalihkan persediaan aset kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh. Karena BMT tidak mengakui aset persediaan dan pada pelaksanaannya BMT tidak mengalihkan aset kepada anggota melainkan anggota sendiri yang membeli barang, maka BMT hanya mengakui Pendapatan murabahah dari keuntungan marginnya sebesar 50% pada keuntungan tersebut yaitu sebesar 26.400.000, dan 50 % lagi kembali kepada anggota menjadi simpanan jasa. Maka hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102. Urbun sebagai pengurang piutang saat aset telah diserahkan kepada pembeli.

Angsuran sebesar 2.012.012 pada pembiayaan tersebut merupakan piutang murabahah anggota yang akan ditagih dan dibayarkan secara angsuran setiap bulannya ke BMT. Pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pengajuan pembiayaan terealisasi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 102, Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Namun, piutang pada koperasi diperoleh dari harga pembiayaan yang dibagi dengan masa pembiayaan, sedangkan piutang diakui dari perhitungan harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin yang dibagi Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK.

BMT AL ISHLAH Kota Jambi menyajikan piutang murabahah berdasarkan nilai nominal piutang atau piutang pokok anggota, dengan kebijakan untuk menentukan penyisihan kerugian piutang tak tertagih sudah dilakukan secara langsung dengan anggota memberi kuasa penuh pada bendaharawan gaji unit kerjanya untuk memotong angsuran piutangnya, jadi tidak ada saldo penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan juga tidak disajikan dalam laporan keuangan maka hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102, dimana piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

Pengungkapan

BMT AL ISHLAH sebagai penjual belum mengungkapkan secara penuh hal yang terkait dengan transaksi murabahah, berdasarkan dengan PSAK 101 yang menyatakan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan transaksi murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Karena BMT tidak mengungkapkan piutang murabahah sebesar nilai bersih pada laporan posisi keuangan, juga tidak mengungkapkan pendapatan atau margin murabahah tangguhan di laba/rugi atau SHU.

Alasan Mengapa BMT Al-Ishlah Tidak Menerapkan SAK ETAP

a. Kompleksitas dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia

SAK ETAP mengandung prinsip-prinsip akuntansi yang cukup teknis dan kompleks. Banyak BMT, termasuk Al-Ishlah, memiliki keterbatasan dalam hal tenaga akuntan profesional yang mampu memahami dan menerapkan SAK ETAP secara menyeluruh.

b. Tidak Sesuai dengan Karakteristik Transaksi Syariah

SAK ETAP bersifat umum dan tidak secara spesifik mengakomodasi transaksi-transaksi berbasis syariah seperti akad-akad Murabahah, Mudharabah. Sementara itu, BMT membutuhkan sistem yang secara spesifik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Untuk itulah, BMT Al-Ishlah lebih memilih menggunakan Pedoman Akuntansi Syariah untuk BMT yang disusun oleh asosiasi seperti Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) atau Induk Koperasi Syariah. Pedoman ini lebih sederhana dan relevan dengan kegiatan BMT sehari-hari.

c. Biaya Penerapan dan Audit Lebih Tinggi

Penerapan SAK ETAP biasanya membutuhkan biaya pelatihan, pembaruan sistem, dan penggunaan jasa audit profesional yang tidak murah. BMT Al-Ishlah yang berbasis komunitas dan berskala kecil menengah tidak memiliki anggaran besar untuk menerapkan sistem sekompleks itu.

d. Kebutuhan Pelaporan Lebih Fokus ke Internal dan Anggota

SAK ETAP dirancang untuk entitas yang memiliki kewajiban pelaporan eksternal. Namun, BMT seperti Al-Ishlah lebih fokus pada pertanggungjawaban kepada anggota dan pengurus, bukan publik luas. Oleh karena itu, mereka lebih memilih pendekatan laporan keuangan yang lebih sederhana dan aplikatif.

Meskipun tidak menerapkan SAK ETAP secara penuh, BMT Al-Ishlah telah mengembangkan solusi akuntansi internal berbasis syariah yang relevan dan efisien sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap PSAK 101 dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada laporan keuangan BMT AL ISHLAH Kota Jambi memerlukan penyesuaian terhadap penyajian berdasarkan PSAK 101 karena standar akuntansi yang digunakan berdasarkan SAK-ETAP. Untuk penerapan standar akuntansi syariah sudah dapat dilakukan perhitungan dan perjournalan terkait akuntansi murabahah pada pembiayaan murabahah BMT AL ISHLAH Kota Jambi berdasarkan PSAK 102. Untuk penerapan standar akuntansi syariah sudah dapat dilakukan perhitungan dan perjournalan terkait akuntansi ijarah pembiayaan ijarah BMT AL ISHLAH Kota Jambi berdasarkan PSAK 107.

SARAN

BMT AL ISHLAH diharapkan tidak mengenakan biaya administrasi dari

presentase pembiayaan kepada anggota melainkan dari biaya riil untuk administrasi yang dilakukan, karena ini tidak sesuai dengan pola syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan juga harus disesuaikan lagi sesuai syariah yang benar. Untuk kebijakan akuntansi disarankan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK syariah dan menerapkan PSAK tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Penerapan standar akuntansi syariah yang sesuai PSAK sangat dibutuhkan untuk entitas syariah, termasuk koperasi syariah karena standar tersebut disusun untuk entitas atau perusahaan yang melaksanakan jalan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang memakai sistem syariah. Dimana dalam PSAK syariah sudah berdasarkan sistem syariah yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan. (2017). Evaluasi Penerapan Akad Murabahah.
- Aji Prasetyo. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus dan Pengantar Menuju Praktik.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2018). Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. Yogyakarta: Budi Utama.
- Bahri, Syaiful. (2016). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: Andi.
- Dokumentasi BMT AL-Ishlah, Sejarah Berdirinya Koperasi AL-Ishlah Jambi.
- Euis Amalia. (2016). Keuangan Mikro Syariah. Gramata Publishing.
- Hanggara, Agie. (2019). Pengantar Akuntansi. Surabaya: Jakad Publishing.
- Nurleli. (2018). Penerapan Akuntansi Berbasis Syariah Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah.
- Slamet Wiyono. (2020). Akuntansi Perbankan Syariah.
- Takdir Djumadi. (2017). Akuntansi Koperasi dan Syariah. Mataram.